

Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kepala Dinas : Ir, H. Illyanto,MT  
Pangkat : IV/c  
Nip : 196501011993031014  
Alamat : Jalan Veteran No. 11 Tembilahan  
Nomor Telp : (0768) 23769  
Tugas Fungsi : Pasal 218

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.


Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Pasal 220

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
  - b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
 TIPE A

Lampiran : XI Peraturan Bupati Indragiri Hilir  
 Nomor : 47 Tahun 2016  
 Tanggal : Desember 2016



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
  
 H. MUHAMMAD WARDAN